

PERIZINAN-DAN-PENYELENGGARAAN-PRAKTIK-BIDAN,PERAWAT,PERAWAT GIGI-DAN-PERAWAT ANESTESI

2014

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 5, LD 2014/NO. 5, TLD NO. 183

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 5 TENTANG PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN,PERAWAT,PERAWAT GIGI DAN PERAWAT ANESTESI.

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika Masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat, dan memberikan jaminan perlindungan pada Masyarakat perlu dilakukan pembinaan,pengaturan, pengawasan dan pengendalian tenaga Kesehatan yang pengaturannya dilakukan melalui perizinan.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permenkes No HK.02.02/MENKES/148/I/2012; Permenkes No 1464/MENKES/PER/X/2010; Permenkes No. 58 Tahun 2012; Permenkes No. 58 Tahun 2012; Permenkes No. 31 Tahun 2013; Permenkes No. 46 Tahun 2013; Permendagri No. 1 Tahun 2014;Perda Kab Ngawi No. 8 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Ngawi No. 16 Tahun 2011; Perda Kab Ngawi No.9 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perizinan, Penyelenggaraan Praktik, Hak dan Kewajiban, Pengungkapan rahasia klien, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian sengketa, Saknksi administrasi, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2014 dan ditetapkan tanggal 5 September 2014;
 - Penjelasan 6 hlm